

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah terkait strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta UPTD Taman Wisata Air Wendit dikarenakan adanya keterbatasan dana operasional dan kurangnya tenaga professional di Taman Wisata Air Wendit.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah adalah:
  - 1) Hambatan Internal
    - a. Masih kurangnya tenaga professional di lingkungan UPTD Taman Wisata Air Wendit
    - b. Terbatasnya dana operasional
  - 2) Hambatan Eksternal

Banyak warga di sekitar lokasi Taman Wisata Air Wendit berada yang mendirikan kios di lahan milik Taman Wisata Air Wendit yang digunakan untuk berjualan tanpa ijin.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang serta UPTD Taman Wisata Air Wendit Guna mengatasi kedua hambatan yang telah dijelaskan di atas adalah:

1) Upaya untuk mengatasi kendala internal

- a. melakukan rekrutmen tenaga ahli sesuai kebutuhan dan melakukan pelatihan dan diklat khusus terhadap karyawan agar menjadi tenaga yang professional dan terlatih.
- b. mencari sumber pendanaan alternatif yang dapat digunakan dalam pengelolaan Taman Wisata Air Wendit yang mana sumber pendanaan alternatif ini dapat diperoleh melalui investasi dari pihak swasta.

2) Upaya untuk mengatasi kendala eksternal

Dalam hal ini UPTD Taman Wisata Air Wendit melakukan sosialisasi kepada warga sekitar serta melakukan penertiban terhadap kios yang berdiri di atas lahan milik Taman Wisata Air Wendit.

**B. Saran**

1. Seharusnya diperlukan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat sekitar dalam kaitannya dengan penyusunan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit. Hal ini menjadi penting agar masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari keberadaan Taman Wisata Air Wendit itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat dapat bekerjasama dengan tim teknis terkait untuk melakukan penyusunan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit.
2. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Malang segera mencari alternatif pendanaan dengan cara menyelenggarakan perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) dengan pihak swasta yakni investor apabila ingin merenovasi atau memugar

Taman Wisata Air Wendit secara total. Dengan adanya sumber pendanaan dari Investor ini, menurut analisis peneliti strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit akan dapat berjalan dengan maksimal dan Taman Wisata Air Wendit dapat menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Malang yang memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah.